



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS MATARAM**

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : [www.unram.ac.id](http://www.unram.ac.id)

---

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM NOMOR 4  
TAHUN 2021 TENTANG BEASISWA DAN BANTUAN STUDI LANJUT  
PENDIDIKAN DIPLOMA, SARJANA DAN PASCASARJANA BAGI DOSEN DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dosen dan tenaga kependidikan Universitas Mataram guna menjamin terwujudnya layanan Pendidikan yang berkualitas maka dipandang perlu untuk terus mendorong para dosen dan tenaga kependidikan untuk menempuh studi lanjut Pendidikan Diploma, Sarjana dan Pascasarjana baik di dalam maupun luar negeri;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 4 Tahun 2021 tentang Beasiswa dan Bantuan Studi Lanjut Pendidikan Diploma, Sarjana dan Pascasarjana Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Mataram masih terdapat kekurangan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Beasiswa dan Bantuan Studi Lanjut Pendidikan Diploma, Sarjana dan Pascasarjana Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2017);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG BEASISWA DAN BANTUAN STUDI LANJUT PENDIDIKAN DIPLOMA, SARJANA DAN PASCASARJANA BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 4 Tahun 2021 tentang Beasiswa dan Bantuan Studi Lanjut Pendidikan Diploma, Sarjana dan Pascasarjana Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Mataram diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat mengajukan beasiswa studi lanjut apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diterima sebagai mahasiswa program reguler;
- b. tidak sedang menerima beasiswa lain/tidak pernah menerima beasiswa pada jenjang yang sama;
- c. telah memenuhi masa kerja minimal 3 (tiga) tahun sejak diangkat sebagai pegawai tetap PNS di UNRAM;

- d. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) bagi pelamar beasiswa program magister/dokter spesialis dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun bagi pelamar beasiswa program doktoral pada 31 Desember di tahun pendaftaran;
  - e. lulus seleksi program beasiswa UNRAM; dan
  - f. mendapat surat tugas belajar dari Rektor.
2. Ketentuan Pasal 10 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat mengajukan bantuan studi lanjut apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diterima sebagai mahasiswa program reguler;
- b. tidak sedang menerima beasiswa lain/tidak pernah menerima beasiswa pada jenjang yang sama;
- c. telah memenuhi masa kerja minimal 3 (tiga) tahun sejak diangkat sebagai pegawai tetap di UNRAM; dan
- d. mendapat surat izin belajar dari Rektor.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram pada  
tanggal 15 Desember 2021

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI  
NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengan aslinya  
UNIVERSITAS MATARAM  
Kepala Biro Umum Keuangan

H. AMAN, SP  
NIP. 196712311989031013

